



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang
Email : set.pinrang@bawaslu.go.id

Nomor : 255/PM.00.02/K.SN-14/09/2024 23 September 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Untuk Tidak Melakukan Aktivitas Yang Dapat Dimaknai
Sebagai Kegiatan Kampanye Sebelum Masa Kampanye Dimulai**

Yth.

1. **Ahmad Jaya Baramuli & Ir. Abdillah Natsir**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024)
2. **H. A. Irwan Hamid, Sos & Sudirman Bungi, S.IP., M.Si**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024)
3. **Usman Marham, SH., MH & A. Hastri T. Wello**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024)

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan Jadwal Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 738 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 740 Tahun 2024 Tahun Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:
 - a) Pasal 22A ayat (3), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:
 - (3) *Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.*
 - b) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:
 - (1) *Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.*
 - (2) *Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.*
 - (3) *Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.*
 - (4) *Pengawas Pemilihan menyelenggarakan Pengawasan Pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki.*

2. Pasal 10 huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan:

c. Pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan diwilayah kabupaten/kota

3. Peraturan mengenai tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024:

Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bahwa:

Tahapan pelaksanaan kampanye, jadwal awal pada Hari Rabu, tanggal 25 September 2024 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, tanggal 23 November 2024.

4. Peraturan mengenai jadwal kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 4 yang berbunyi:

(1) Kampanye dilaksanakan di seluruh wilayah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.

(3) KPU Provinsi menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

(4) KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

(5) Penetapan jadwal pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.

(6) Selain memperhatikan usul dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan.

(7) Pedoman jadwal tahapan Kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

5. Peraturan mengenai larangan dan ketentuan pidana melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 69 huruf (K), yang berbunyi:

Dalam Kampanye dilarang:

k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 187 ayat (1), yang berbunyi:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 63, yang berbunyi:

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara

- c. Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, efektif dan efisien serta berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang mengimbau kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang **untuk tidak melakukan aktifitas yang dapat dimaknai sebagai kegiatan kampanye sebelum masa kampanye dimulai.**

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ANDI FITRIANI BAKRI., M.Pd.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan;
2. Yth. Ketua KPU Kabupaten Pinrang.